

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Tindak pidana desersi dalam masa damai tetap merupakan pelanggaran serius yang dapat mengganggu disiplin dan kesiapan institusi militer. Berdasarkan Pasal 87 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), seorang prajurit yang meninggalkan tugasnya tanpa izin dalam jangka waktu tertentu dapat dikenakan sanksi pidana.

1. Pertanggungjawaban Pelaku Desersi dalam Masa Damai

- Pertanggungjawaban Pidana: Pelaku desersi dapat dikenakan hukuman penjara dan pemecatan dari dinas militer. Lamanya hukuman tergantung pada durasi ketidakhadiran dan kondisi yang menyertainya.
- Pertanggung jawaban Administratif: Selain hukuman pidana, pelaku juga dapat dikenakan penurunan pangkat, pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), atau pencabutan hak-haknya sebagai prajurit.
- Pertanggungjawaban Moral dan Etika: Desersi mencerminkan ketidaksetiaan seorang prajurit terhadap institusi militer dan dapat berdampak negatif pada rekan rekannya serta kesiapan operasional satuan.

2. Kebijakan Hukum Pidana Militer terhadap Tindak Pidana Desersi dalam Masa Damai Menurut KUHPM

- KUHPM mengatur desersi berdasarkan kategori desersi biasa dan desersi dengan pemberatan. Desersi yang dilakukan dalam keadaan bertugas operasi atau membawa senjata militer mendapatkan hukuman yang lebih berat.
- KUHPM memberikan ruang bagi prajurit yang kembali dengan sukarela dalam waktu tertentu untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan.
- Selain penegakan hukum, institusi militer juga menerapkan kebijakan pencegahan desersi, seperti pembinaan mental, peningkatan kesejahteraan, serta pengawasan dan deteksi dini terhadap potensi desersi.

B. SARAN

1. Peningkatan Pembinaan Moral dan Kedisiplinan
 - Pendidikan disiplin dan loyalitas terhadap tugas perlu ditekankan sejak awal masa pelatihan militer.
 - Sosialisasi mengenai konsekuensi hukum desersi harus diperkuat untuk meningkatkan kesadaran prajurit.
2. Peningkatan Kesejahteraan dan Pendekatan Humanis
 - Banyak kasus desersi dipicu oleh masalah pribadi atau ekonomi. Oleh karena itu, bantuan psikologis dan dukungan kesejahteraan

bagi prajurit perlu diperhatikan agar mereka tidak merasa terpaksa meninggalkan tugasnya.

3. Penegakan Hukum yang Tegas dan Konsisten

- Penerapan KUHPM harus dilakukan tanpa diskriminasi untuk memberikan efek jera bagi prajurit lainnya.

- Mekanisme pengawasan internal terhadap tanda-tanda prajurit yang berpotensi melakukan desersi perlu diperkuat.

4. Sistem Deteksi dan Pencegahan Dini

- Komandan dan atasan langsung harus lebih aktif dalam mengenali indikasi prajurit yang mengalami tekanan atau ketidakpuasan dalam tugasnya.
- Dibutuhkan sistem pelaporan internal yang memungkinkan prajurit mendapatkan bantuan sebelum mereka memilih untuk melakukan desersi.

